



**SURAT KEPUTUSAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

NOMOR : B-19/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023

**Tentang
PERSONIL ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG – WILAYAH (UAPPA/B-W) BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Pertanian No. 332/Kpts/OT.160/8/2005 mengenai Penunjukkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) Jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

4. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 332/Kpts/OT.160/8/2005 tentang Penunjukkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi

- Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
6. Keputusan Plt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nomor B-01/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu;
 7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian teknologi Pertanian Bengkulu Nomor : B-06/Kpts/KU.310/H.12.4/04/2023 tentang Pengelola Anggaran Pada Satuan Kerja BPTP Bengkulu.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- :
- : Menetapkan Organisasi dan Struktur Organisasi UAPPA-B/W sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- Kedua
- :
- Tugas Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) adalah sebagai berikut :
1. Menerima validasi dan memverifikasi data laporan keuangan/barang (BMN) yang diterima dari UAKPA/B (satker) di wilayah kerjanya setiap bulan.
 2. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi internal antara data keuangan dengan data barang serta melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan setiap bulan.
 3. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB dan Kanwil DJKN serta melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan setiap triwulan.
 4. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan.
 5. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi untuk dapat menjelaskan nilai dari akun yang dilaporkan dalam LRA dan Neraca setiap triwulan, semester, dan tahunan.
 6. Memelihara laporan keuangan yang diterima dari UAPPA/B-W yang telah disusun menjadi entitas pelaporan UAPPA/B-W.
 7. Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan kepada instansi terkait.
 8. Membantu pelaksanaan kegiatan workshop yang dapat dilaksanakan di Propinsi atau di Kabupaten, khususnya pembuatan laporan keuangan tingkat UAKPA/B.
 9. Melakukan koreksi data dan tindak lanjut atas temuan/saran BPK yang telah disetujui.
- Ketiga
- :
- Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan Tim Program dibebankan kepada DIPA tahun 2023

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KONSERVASI SUNGAI' at the top and 'BALAI PENGASALAN BENGKULU' at the bottom. The inner circle features a stylized plant logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
4. Sub Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
5. Yang bersangkutan.


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Nomor : B-19/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PERSONIL ORGANISASI UAPPA/B-W BENGKULU

No.	Nama/NIP	Status dalam Tugas
1.	Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si 19670417199403 1 002	Kepala Sekretariat
2.	Yayuk Utami, SE 19800806 200710 2 001	Kepala Tata Usaha Sekretariat UAPPA/B-W
3.	Ari Cerita, A.Md. 19710724 199903 1 002	Verifikator SAIBA Wilayah
4.	Mutia Yuwika 19850719 200910 2 002	Verifikator SIMAK BMN Wilayah,
5.	Eliber HM Simatupang, SE 19830716 201801 1 001	Verifikator SAIBA Satker
6.	Rizki Novia Dwi, S.E 19901104 202012 2 009	SIMAK BMN Satker
7.	Rizal Efendi, SE 197206052000031001	Pengadministrasi dan Penyaji Data

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002